



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/223 /B.09/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA SEKRETARIS PRIBADI PIMPINAN UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Pimpinan Utama (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh perlu ditunjuk Personalia Sekretaris Pribadi (Sespri) Pimpinan Utama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan pengkoordinasian perumusan kebijakan, mengoordinasikan membantu pimpinan dan Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi program dan kegiatan, penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang komunikasi pimpinan serta protokol;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Personalia Sekretaris Pribadi Pimpinan Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PERSONALIA SEKRETARIS PRIBADI PIMPINAN UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk Personalia Sekretaris Pribadi Pimpinan Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja;
- b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan *stakeholder*, berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta para tamu;
- d. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di kantor; dan
- e. melakukan penertiban administrasi naskah dinas/surat menyurat yang akan didistribusikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

- KETIGA** : Personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang per bulan, terhitung mulai bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KEEMPAT** : Personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada masing-masing Pimpinan Utama.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0028.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD FIRSADA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing personalia yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/223/B.09 /HK/2025
TANGGAL : 27 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIS PRIBADI PIMPINAN UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Sekretaris Pribadi Gubernur : 1. M.Hiqal Surya Ramadhan
2. Supriyadi
3. Adrian Agusta
4. Regika Christy
5. Yulia Melan Dari
6. Sardiyanto
7. Liauw Donny Edwio
8. Farid
9. Ayu Anita
10. Dermawan
- II. Sekretaris Pribadi Wakil Gubernur : 1. Rami Putri Wijaya
2. Firlina Khumairoh Nurussyarifah
3. Octa Dinata
4. Rezza Buana Putra
5. Rendi Husein
6. Mila Putra Agasya
7. Muhammad Zakki
8. Ervan Zubaidi
9. Rohim
10. Robinson

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD FIRSADA